



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 79 TAHUN  
2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan aktifitas dalam menjalankan tugas kedinasan yang perlu didukung pendanaan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perjalanan kedinasan;

b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 79 TAHUN  
2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 79), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) SPT diterbitkan dan ditandatangani oleh atasan dan diatur sebagai berikut:
  - a. SPT untuk Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. SPT untuk unsur Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD
  - c. SPT untuk Anggota DPRD ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
  - d. SPT untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - e. SPT untuk Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Bupati atau Wakil Bupati;
  - f. SPT untuk Staf Ahli ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Bupati atau Wakil Bupati;
  - g. SPT untuk kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya atas nama Sekretaris Daerah;
  - h. SPT untuk Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya;

- i. SPT untuk Pejabat Eselon III Dan Pejabat Fungsional yang setara dilingkup organisasi Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atau oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya untuk Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah;
  - j. SPT untuk PNS, Non PNS di luar lingkungan Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menanggung biaya Perjalanan Dinas atau Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya;
  - k. SPT untuk PNS, Non PNS di lingkungan Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah/sekretaris atau atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon III;
  - l. SPT untuk PNS, Non PNS di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditandatangani oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon III;
  - m. SPT Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk pejabat tertinggi di lingkungan organisasi Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat ditandatangani oleh diri sendiri; dan
  - n. apabila Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya sedang tidak ada ditempat maka SPT sebagaimana dimaksud pada huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dapat ditanda tangani oleh Asisten Sekretaris Daerah diluar bidang koordinasinya.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti adanya perintah tugas atau persetujuan untuk melakukan Perjalanan Dinas dan digunakan untuk melengkapi surat pertanggungjawaban Perjalanan

Dinas.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan sesuai standar uang harian kepada setiap Pelaku Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian merupakan uang makan dan uang saku yang diberikan kepada setiap Pelaku Perjalanan Dinas;
  - b. dalam hal Perjalanan Dinas untuk menghadiri acara yang konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, maka pemberian uang harian diatur sebagai berikut:
    1. uang harian diberikan 100 % (seratus persen) untuk waktu 2 (dua) hari dan untuk hari ke 3 (tiga) dan seterusnya diberikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari standar uang harian;
    2. untuk uang harian dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan diluar tempat kedudukan dengan jarak > dari 5 km mulai hari ke 3 (tiga) dan seterusnya diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian dan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari; dan
  - c. khusus untuk standar uang harian perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi diberikan berdasarkan kelompok golongan Perjalanan Dinas, dan daerah tujuan dengan jarak (pergi-pulang) sesuai dengan jarak perjalanan yang ditetapkan menurut daftar jarak resmi menurut keterangan dari instansi terkait (Dinas Perhubungan) dalam hal jarak antara tempat-tempat yang dikunjungi.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, unsur Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah:
      1. Bupati dan Wakil Bupati dan unsur Pimpinan DPRD diberikan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari; dan
      2. Anggota DPRD, Pejabat Eselon II diberikan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
    - b. untuk Perjalanan Dinas luar Daerah:
      1. Bupati dan Wakil Bupati dan unsur Pimpinan DPRD diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
      2. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
    - c. untuk Perjalanan Dinas luar negeri:
      1. Bupati dan Wakil Bupati dan unsur Pimpinan DPRD diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
      2. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.
  - (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
4. Ketentuan Ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 15**

- (1) Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas, maka Pelaku Perjalanan Dinas tidak diberi biaya transportasi tetapi diberikan biaya pembelian bahan bakar minyak, biaya tol dan parkir untuk kendaraan yang digunakan.
  - (2) Penggunaan bahan bakar minyak untuk Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan secara riil (at cost) dengan bukti nota pembelian resmi.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Yang Berwenang wajib menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan mengutamakan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah pelaku dan lama Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan dinas luar Daerah luar provinsi dalam pulau jawa dan luar provinsi luar pulau jawa lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) km dari Tempat Kedudukan yang tidak didasarkan atas undangan dari pihak lain diberikan SPT maksimal 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tujuan dan maksimal 4 (empat) hari untuk 2 (dua) tujuan atau lebih tidak dalam 1 (satu) kabupaten/kota/provinsi.
- (3) Perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) km dari Tempat Kedudukan yang tidak didasarkan atas undangan dari pihak lain diberikan SPT maksimal 2 (dua) hari untuk 1 (satu) tujuan dan maksimal 3 (tiga) hari untuk 2 (dua) tujuan atau lebih.

- (4) Pejabat Yang Berwenang dan Pelaku Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (5) Kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), melakukan Perjalanan Dinas rangkap, dan tindakan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian Negara/Daerah.
- (6) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan huruf A dan huruf B Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 26 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 79**  
**TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS**

**A. STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

Kriteria Tujuan	Pelaku Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian	Transportasi (Biaya riil)
a. Dari Trenggalek ke Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan Dataran Rendah : 1. Kec. Karanganyar 2. Kec. Tugu 3. Kec. Pogalan 4. Kec. Gandusari 5. Kec. Durenan 6. Kec. Kampak (dan sebaliknya)	Bupati dan unsur Pimpinan DPRD	OH	300.000	
	Wakil Bupati	OH	275.000	
	Eselon II a dan Anggota DPRD	OH	250.000	
	Eselon II b	OH	225.000	
	Eselon IIIa dan Fungsional Gol. IV	OH	200.000	
	Eselon IIIb,	OH	175.000	

	Fungsional Gol. III, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama			
	Eselon IV dan Staf Gol IV,	OH	160.000	
	Eselon V, Staf Gol. III dan Fungsional Gol. II	OH	150.000	
	Staf Gol II dan Staf Gol. I,	OH	125.000	
	Pengemudi	OH	110.000	
	Non PNS	OH	110.000	
b. Dari Trenggalek ke Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan Dataran Tinggi :	Bupati dan unsur Pimpinan DPRD	OH	400.000	
	Wakil Bupati	OH	375.000	
7. Kec. Suruh	Eselon II a dan dan Anggota DPRD	OH	350.000	
8. Kec. Pule				
9. Kec. Bendungan				
10. Kec. Watulimo	Eselon II b	OH	325.000	
11. Kec. Panggul	Eselon IIIa dan Fungsional Gol. IV	OH	300.000	
12. Kec. Munjungan				
13. Kec. Dongko (dan sebaliknya)	Eselon IIIb, Fungsional Gol. III, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	OH	250.000	
	Eselon IV dan Staf Gol IV	OH	225.000	
	Eselon V, Staf Gol. III dan Fungsional Gol. II	OH	200.000	
	Staf Gol II dan Staf Gol. I	OH	175.000	
	Pengemudi	OH	150.000	
	Non PNS	OH	150.000	
c. 1. Antar Kecamatan dengan Jarak 5 km				

sampai dengan 20 km. 2. Dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa dengan jarak diatas 5 km.	Mengikuti/berlaku ketentuan huruf a
d. Antar Kecamatan dengan jarak diatas 20 km.	Mengikuti/berlaku ketentuan huruf b

**B. STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO.	PELAKU PERJALANAN DINAS	SATUAN	JARAK DAN UANG HARIAN						
			LUAR DAERAH DALAM PROVINSI				LUAR PROVINSI DALAM PULAU JAWA		LUAR PROVINSI LUAR PULAU JAWA
			≤ 150 Km (PP)	> 150 Km s/d 200 Km (PP)	> 200 Km s/d 250 Km (PP)	> 250 Km (PP)	PROV. JAWA TENGAH DAN DIY	PROV. BANTEN, JAWA BARAT DAN DKI JAKARTA	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Bupati dan Unsur Pimpinan DPRD	OH	700.000	750.000	900.000	1.000.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2.	Wakil Bupati	OH	650.000	700.000	850.000	1.000.000	1.250.000	2.100.000	2.750.000
3.	Eselon IIa dan Anggota DPRD	OH	600.000	650.000	800.000	1.000.000	1.150.000	2.000.000	2.500.000
4.	Eselon II b	OH	550.000	625.000	750.000	900.000	1.100.000	1.400.000	1.800.000
5.	Eselon IIIa dan Fungsional Gol. IV	OH	400.000	600.000	725.000	800.000	900.000	1.200.000	1.400.000
6.	Eselon IIIb, Fungsional Gol. III , Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	OH	300.000	550.000	700.000	750.000	800.000	1.100.000	1.200.000
7.	Eselon IV dan Staf Gol IV	OH	275.000	500.000	600.000	650.000	700.000	800.000	1.000.000
8.	Eselon V, Staf Gol. III dan	OH	250.000	450.000	550.000	600.000	650.000	700.000	850.000

	Fungsional Gol. II								
9.	Staf Gol II dan Staf Gol. I	OH	225.000	400.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
10.	Pengemudi	OH	150.000	300.000	400.000	450.000	500.000	550.000	650.000
11.	Non PNS	OH	150.000	300.000	400.000	450.000	500.000	550.000	650.000

7. Ketentuan Lampiran I ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf D sehingga berbunyi sebagai berikut:

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 79 TAHUN  
2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS**

**1. JARAK ANTAR KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	TUJUAN PERJALANAN	JARAK TEMPUH	
		JARAK (KM)	PP (KM)
1	Trenggalek ↔ Surabaya	186	372
2	Trenggalek ↔ Gresik	204	408
3	Trenggalek ↔ Sidoarjo	206	412
4	Trenggalek ↔ Mojokerto	137	274
5	Trenggalek ↔ Jombang	107	214
6	Trenggalek ↔ Bojonegoro	192	384
7	Trenggalek ↔ Lamongan	194	388
8	Trenggalek ↔ Tuban	189	378
9	Trenggalek ↔ Madiun	82	164
10	Trenggalek ↔ Ngawi	114	228
11	Trenggalek ↔ Magetan	106	212
12	Trenggalek ↔ Ponorogo	52	104
13	Trenggalek ↔ Pacitan	117	234
14	Trenggalek ↔ Kediri	63	126
15	Trenggalek ↔ Nganjuk	96	192
16	Trenggalek ↔ Tulungagung	32	64

17	Trenggalek ↔ Blitar	64	128
18	Trenggalek ↔ Malang	142	284
19	Trenggalek ↔ Pasuruan	197	394
20	Trenggalek ↔ Probolinggo	236	472
21	Trenggalek ↔ Lumajang	236	472
22	Trenggalek ↔ Bondowoso	328	656
23	Trenggalek ↔ Situbondo	331	662
24	Trenggalek ↔ Jember	334	668
25	Trenggalek ↔ Banyuwangi	425	850
26	Trenggalek ↔ Bangkalan	214	428
27	Trenggalek ↔ Sampang	276	552
28	Trenggalek ↔ Pamekasan	309	618
29	Trenggalek ↔ Sumenep	361	722

8. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 79  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS**

**FASILITAS TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA UNTUK  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

**1. Perjalanan Dinas Luar Daerah**

NO	JABATAN KEDINASAN/ESELON	MOBILITAS DARAT TRANSPORTASI		
		KERETA API/ BUS	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT
1	Bupati dan unsur Pimpinan DPRD	Spesial/Eksekutif	Bisnis	Kelas I B
2	Wakil Bupati	Spesial/Eksekutif	Bisnis	Kelas I B
3	Eselon IIa dan Anggota DPRD	Spesial/Eksekutif	Ekonomi	Kelas I B
4	Eselon II b	Spesial/Eksekutif	Ekonomi	Kelas I B
5	Eselon IIIa dan Fungsional Gol. IV	Eksekutif	Ekonomi	Kelas II A
6	Eselon IIIb, Fungsional Gol. III ,	Eksekutif	Ekonomi	Kelas II A

	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama			
7	Eselon IV dan Staf Gol IV	Eksekutif /VIP	Ekonomi	Kelas II A
8	Eselon V, Staf Gol. III dan Fungsional Gol. II	Eksekutif /VIP	Ekonomi	Kelas II A
9	Staf Gol II dan Staf Gol. I	Eksekutif /VIP	Ekonomi	Kelas II A
10	Non PNS	VIP	Ekonomi	Kelas II A

## 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	JABATAN KEDINASAN/ESELON	PESAWAT UDARA
1	Bupati dan unsur Pimpinan DPRD	Eksekutif
2	Wakil Bupati	Eksekutif
3	Eselon IIa dan Anggota DPRD	Bisnis
4	Eselon II b	Bisnis
5	Eselon IIIa dan Fungsional Gol. IV	Bisnis
6	Eselon IIIb, Fungsional Gol. III , Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Bisnis
7	Eselon IV dan Staf Gol IV	Ekonomi
8	Eselon V, Staf Gol. III dan Fungsional Gol. II	Ekonomi
9	Staf Gol II dan Staf Gol. I	Ekonomi
10	Non PNS	Ekonomi

9. Ketentuan Lampiran III mengenai PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN (Orang/Harian) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 79  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS**

**PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN (Orang/Harian)**

NO	JABATAN KEDINASAN/ESELON	HOTEL/PENGINAPAN	
		FASILITAS	KELAS
1	Bupati dan unsur Pimpinan DPRD	Bintang lima/empat	Deluxe
2	Wakil Bupati	Bintang lima/empat	Deluxe
3	Eselon IIa dan Anggota DPRD	Bintang empat	Deluxe
4	Eselon II b	Bintang empat	Deluxe
5	Eselon IIIa dan Fungsional Gol. IV	Bintang tiga	Standar
6	Eselon IIIb, Fungsional Gol. III ,	Bintang tiga	Standar

	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama		
7	Eselon IV dan Staf Gol IV	Bintang tiga	Standar
8	Eselon V, Staf Gol. III dan Fungsional Gol. II	Bintang dua	Standar
9	Staf Gol II dan Staf Gol. I	Bintang dua	Standar
10	Non PNS	Bintang dua	Standar

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 22 Agustus 2019

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 23 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**

**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ANIK SUWARNI**

**Nip . 19650919 199602 2 001**